

**Jabatan** : **Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial**

Ikhtisar Jabatan : Melaksanakan Urusan perlindungan dan Jaminan Sosial

Uraian Tugas : 1. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana alam;  
2. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi perlindungan sosial korban bencana sosial  
3. Melaksanakan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi, pemantauan dan evaluasi Jaminan Sosial Keluarga  
4. Melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial  
5. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan

**Jabatan** : **Kepala Seksi Jaminan Sosial Keluarga**

Ikhtisar Jabatan : Menyelenggarakan urusan Jaminan Sosial Keluarga .

Uraian Tugas : 1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;  
2. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Rehabilitasi Sosial Seksi Jaminan Sosial Keluarga berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;  
3. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkungan Seksi Jaminan Sosial Keluarga baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas  
4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan ; dilingkungan Seksi Jaminan Sosial Keluarga dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja  
5. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan ; dilingkungan Seksi Jaminan Sosial Keluarga dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja  
6. Melaksanakan Kebijakan, pemberian bimbingan

teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan seleksi dan verifikasi, terminasi dan kemitraan jaminan sosial keluarga;

7. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penyaluran bantuan dan pendampingan jaminan sosial keluarga;
8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi Jaminan Sosial Keluarga baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan
9. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.

**Jabatan** : **Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial**

Ikhtisar Jabatan : Menyelenggarakan urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial .

- Uraian Tugas :
1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Rehabilitasi Sosial Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  3. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkungan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
  4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan ; dilingkungan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
  5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  6. Melaksanakan Kebijakan, pemberian bimbingan

teknis serta supervisi, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan pencegahan, penanganan korban bencana sosial, politik dan ekonomi;

7. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pemulihan sosial dan reintegrasi sosial;
8. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan
9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi perlindungan Sosial Korban Bencana Sosial baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan

**Jabatan** : **Kepala Seksi Perlindungan Sosial Korban bencana Alam**

Ikhtisar Jabatan : Menyelenggarakan urusan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam.

- Uraian Tugas :
1. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  2. Merencanakan kegiatan program kerja per tahun anggaran Rehabilitasi Sosial Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
  3. Memberi petunjuk kepada bawahan lingkungan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam baik secara lisan maupun tertulis untuk menghindari penyimpangan dan kesalahan dalam pelaksanaan tugas
  4. Memeriksa hasil pekerjaan bawahan ; dilingkungan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja
  5. Menilai prestasi kerja para bawahan lingkungan Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam berdasarkan hasil kerja yang dicapai sebagai bahan dalam pembinaan dan peningkatan karier;
  6. Melaksanakan Kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan

- pelaksanaan kesiapsiagaan dan mitigasi;
7. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penanganan korban bencana alam, pemulihan dan penguatan sosial;
  8. Melaksanakan kebijakan, pemberian bimbingan teknis serta supervisi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kemitraan dan pengelolaan logistik bencana;
  9. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Seksi perlindungan Sosial Korban Bencana Alam baik secara tertulis maupun lisan sesuai hasil yang telah dicapai sebagai bahan informasi bagi atasan
  10. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang secara berkala dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perlindungan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial.